

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN PONOROGO**

DENGAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR

NOMOR : 525/282/40515/2015

NOMOR : 344/UNIDA/R-a/XI/1436

Pada hari ini, Rabu, tanggal, 26 Agustus 2015, bertempat di gedung CIOS Universitas Darussalam Gontor Ponorogo,

Para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. H. Mulyo Widodo. MMA. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Jalan Letjend Suprpto No 14 C Ponorogo Jawa Timur kode Pos 63471, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A, Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 5, Ponorogo, Jawa Timur 63471, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menimbang perlu membentuk kerjasama berdasarkan semangat pendidikan dan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia guna membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negara.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini merupakan langkah awal dalam rangka mendorong dan mendukung kerjasama serta sinergi yang lebih erat antara dunia akademis dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ponorogo dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan sumber daya manusia.
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam bidang pertanian yang disepakati.
 - b. Meningkatkan hubungan dan memelihara kerjasama yang berkala antar PARA PIHAK.
 - c. Memajukan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang-bidang pertanian yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan PARA PIHAK yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Nota kesepahaman ini mencakup bidang Penyuluhan pertanian, Penelitian, Kaji terap dan Program-program kerjasama sebagai berikut :

- a. Pelatihan.
- b. Pengajaran dalam kegiatan perkuliahan termasuk pemberian kuliah umum.
- c. Penerimaan peserta magang/ praktek kerja lapangan penyuluhan pertanian.
- d. Kerjasama penelitian, publikasi, dan penyelenggaraan seminar/lokakarya, diskusi akademik dan *focus group discussion*.

- e. Pertukaran informasi dan refensi dalam pengembangan sumber daya manusia bidang pertanian.
- f. Pilot project pengembangan pertanian.

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK akan mengadakan konsultasi secara berkala apabila dipandang perlu dalam melaksanakan nota kesepahaman ini.
2. Untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK dapat membentuk tim pelaksana yang ditunjuk oleh masing-masing pihak guna menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditentukan oleh PARA PIHAK dalam suatu pengaturan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

PASAL 6 EVALUASI

1. PARA PIHAK akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektifitas pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam nota kesepahaman ini.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota kesepahaman ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk sejak tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan dalam atau perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.


PASAL 9
PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur sebagai kesepahaman tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangka 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK dan materai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Universitas Darussalam Gontor






Prof. Dr. Anwar Fathullah Zarkasyi, MA.
Rektor


Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian
Kabupaten Ponorogo





Ir. H. Mulyo Widodo, MMA.
Kepala


Dwi Rifianto, SH, MMA
Dekan Fakultas Saintek


Handoko, SP.
Kabid. Program


Use Etica, SP. MMA
Kaprod. Agroteknologi


Indah Sayekti, SP. MMA.
Kabid. Kelembagaan & SDM